



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 200.1.5.4/ 582 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI BIMBINGAN  
TERTIB ADMINISTRASI PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta tentang Tertib Administrasi Partai Politik, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Bimbingan Tertib Administrasi Partai Politik di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Bimbingan Tertib Administrasi Partai Politik di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Sosialisasi Bimbingan Tertib Administrasi Parpol” sebagaimana unturnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Sosialisasi Bimbingan Tertib Administrasi Parpol mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menyiapkan materi yang berkaitan dengan judul yang diberikan oleh panitia;
  - b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
  - c. menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh peserta kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Sosialisasi Bimbingan Tertib Administrasi Parpol bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 11 Agustus 2026

BUPATI BIREUEN,

| PARAF HIERARKI   |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KABAN KESBANGPOL |  |
| KABAG HUKUM      |  |

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 200.1.5.4/582 TAHUN 2026  
TANGGAL 19 AGUSTUS 2026

SUSUNAN UNSUR-UNSUR NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI BIMBINGAN  
TERTIB ADMINISTRASI PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | UNSUR                        | KEDUDUKAN  | BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp) | KET |
|----|------------------------------|------------|----------------------------------|-----|
| 1  | 2                            | 3          | 4                                | 5   |
| 1  | Pemerintah Kabupaten Bireuen | Narasumber | 600.000,-                        |     |
| 2  | Akademisi                    | Narasumber | 600.000,-                        |     |

| PARAF HIERARKI   |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KABAN KESBANGPOL |  |
| KABAG HUKUM      |  |

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS